



**PUTUSAN**  
Nomor : 288 / PDT / 2016 / PT.MKS

**'DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA'**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : \_\_\_\_\_

1. **Hj. P. NADIMANG**, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Andi Noni Rappang, Kec Panca Rijang, Kabupaten Sidrap sebagai TERGUGAT I ; \_\_\_\_\_
2. **ANDI HUDAYA JALA**, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di Jalan Andi Noni Rappang, Kec Panca Rijang, Kabupaten Sidrap sekarang pergi merantau dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, sebagai TERGUGAT II ; \_\_\_\_\_
3. **ANDI AGUS**, Pekerjaan Tani, agama Islam, bertempat tinggal di Kulo, Kec. Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai TERGUGAT III ; \_\_\_\_\_
4. **ANDI WATI JALA**, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di Rappang, Kabupaten Sidrap sekarang pergi merantau dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, sebagai TURUT TERGUGAT I ; \_\_\_\_\_
5. **ANDI TUNNI JALA**, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, agama Islam, bertempat tinggal di Sereang, Desa Sereang, Kec. Maritengnge, Kabupaten Sidenreng Rappang ; sebagai TURUT TERGUGAT II ; \_\_\_\_\_
6. **ANDI NURIANI JALA**, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, agama Islam, bertempat tinggal di Kel. Batu Lappa, Kec. Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai TURUT TERGUGAT III ; \_\_\_\_\_
7. **ANDI NURJANNA JALA**, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di Rappang, Kec. Panca Rijang, Kabupaten Sidrap sekarang pergi merantau dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya sebagai TURUT TERGUGAT IV ; \_\_\_\_\_
8. **ANDI ASRI JALA**, Pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di Rappang, Kec. Panca Rijang, Kabupaten Sidrap sekarang pergi merantau dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, sebagai TURUT TERGUGAT VI ; \_\_\_\_\_

Hal 1 dari 14 hal No.288/PDT/2016

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama **M. A. HAMIM NAIEM, SH.** Pekerjaan Advokat berkantor di Jin. No 40 Makassar HP. 081342675919 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2016 selanjutnya disebut sebagai : .....  
**PARA PEMBANDING Semula PARA TERGUGAT :**

**LAWAN**

1. **Hj. ANDI SUMIATI LALLO**, Umur 59 Tahun, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, agama Islam, bertempat tinggal sementara di Jalan Ganggawa, Kel. Majelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, sebagai **PENGGUGAT I** ; .....
2. **Hj. ANDI ANDUNG LALLO**, Umur 55 Tahun, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, agama Islam, bertempat tinggal sementara di Jalan Ganggawa, Kel. Majelling, kec. Maritengngae, Kabupaten Sidrap, sebagai **PENGGUGAT II**, .....
3. **Hj. ANDI ANTI LALLO**, Umur 53 Tahun, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, agama Islam, bertempat tinggal sementara di Jalan Ganggawa, Kel. Majelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap ; sebagai **PENGGUGAT III**,
4. **Hj. ANDI TATI LALLO**, Umur 48 Tahun, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, agama Islam, bertempat tinggal sementara di Jalan Ganggawa, Kel. Majelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, sebagai **PENGGUGAT IV** ;
5. **ANDI HASNI**, Umur 44 Tahun, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, agama Islam, bertempat tinggal sementara di Jalan Jurusan Rappang, Kel. Wala, Kec. Maritengngae, Kabupaten Sidrap, sebagai **PENGGUGAT V** ;
6. **ANDI ANJAS**, Umur 41 Tahun, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, agama Islam, bertempat tinggal sementara di Jalan Jurusan Rappang, Kel. Wala, Kec. Maritengngae, Kabupaten Sidrap, sebagai **PENGGUGAT VI** ;
7. **ANDI ERNI**, Umur 38 Tahun, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, agama Islam, bertempat tinggal sementara di Jalan Jurusan Rappang, Kel. Wala, Kec. Maritengngae, Kabupaten Sidrap, **PENGGUGAT VII** ;
8. **ANDI MIRA**, Umur 36 Tahun, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, agama Islam, bertempat tinggal sementara di Jalan Jurusan Rappang, Kel. Wala,

Hal 2 dari 14 hal No 285/PDT/2018

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kec. Maritengngae, Kabupaten Sidrap, PENGGUGAT VIK  
yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama **ANDI  
ERNI**, Bertempat tinggal di Jalan Jurusan Rappang, Kel. Wala,  
Kec. Maritengngae, Kabupaten Sidrap, berdasarkan Surat Kuasa  
Insidentil No 56/SK/X/2015/PN. Sdr, tertanggal 12 November 2015;  
selanjutnya disebut sebagai ; -----  
**PARA TERBANDING Semula PARA PENGGUGAT ;**

**D A N**

**ANDI ILHAM JALA**, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, agama Islam, dahulu  
bertempat tinggal di Rappang, Kec. Panca Rijang, Kabupaten Sidrap  
sekarang pergi merantau dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya  
selanjutnya disebut sebagai ; -----  
**TURUT TERBANDING Semula TURUT TERGUGAT V ;**

PENGADILAN TINGGI tersebut : -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 1 Nopember 2016  
No. 288 / PDT / 2016 / PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk  
memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; -----
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi  
Makassar tanggal 1 Nopember 2016 No. 288 / PDT / 2016 / PT.MKS ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara  
tersebut ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara  
seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidenreng  
Rappang tanggal 20 Juli 2016 Nomor : 31 / PDT.G / 2015 / PN. Sdr, yang  
diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim  
tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat, dan

Hal 3 dari 14 hal No.288/PDT/2016

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Turut Tergugat I, II, III, IV, VI serta tanpa dihadiri oleh Turut tergugat V yang  
amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkangugatan ParaPenggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan objek sengketa adalah sebagian sawah milik A. BANONG LALLO  
dan sebagian sawah milik A. ARAFAH LALLO ;
3. Menetapkan bahwa ;
  1. Hj. A.Sumati Lallo (P.1)
  2. HJ. A. Andung Lallo (P.II)
  3. HJ. A. Anti Lallo (P. III)
  4. HJ. A. Tati Lallo (P.IV)Adalah ahli waris almarhumah ANDI BANONG LALLO yang berhak mewarisi  
sawah almarhumah (obyek sengketa) ;
4. Menetapkan bahwa
  1. Andi Hasni (P.V)
  2. Andi Anjas (P.VI)
  3. Andi Erni (P.VII)
  4. Andi Mira (P.VIII)Adalah ahli waris almarhumah ANDI ARAFAH LALLO yang berhak mewarisi  
sawah almarhumah (obyek sengketa) ;
5. Menyatakan tergugat I, II dan III serta turut tergugat I s/d turut tergugat VI  
menguasai, menikmati hasilnya objek sengketa tersebut adalah perbuatan  
melawan hukum ;
6. Menghukum Tergugat I, II dan III atau siapa saja yang memperoleh hak dari  
padanya untuk menyerahkan objek sengketa kepada para Penggugat tersebut  
dalam keadaan utuh, aman, kosong serta bebas dari ikatan terhadap pihak  
ketiga ;

Hal 4 dari 14 hal No.288/PDT/2016

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menolak gugatan para penggugat selain dan selebihnya ;
8. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk Membayar Ongkos Perkara sebesar Rp. 2.419.000.- (Dua juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tersebut telah diberitahukan kepada Turut Tergugat V tanggal 25 Juli 2016, yang dibuat oleh ABD RAHMAN Jurusita Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 20 Juli 2016 Nomor : 31 / PDT.G / 2015 / PN. Sdr, bahwa NASRUN, SE. S.Hi selaku Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan permohonan banding, sesuai risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh MASTUR, SH. Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tertanggal 28 Juli 2016, untuk diperiksa dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada ANDI ERNI Kuasa Insidentil dari Para Terbanding semula Para Penggugat, dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat V masing-masing pada tanggal 15 Agustus 2016 ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, H. HAMIM NAIEM, SH. selaku Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat, telah mengajukan memori banding tertanggal 03 Oktober 2016, memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 4 Oktober 2016, selanjutnya memori banding tersebut dikirim dan diserahkan melalui Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat V pada tanggal 28 Oktober 2016 dan kepada ANDI ERNI Kuasa Insidentil dari Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 31 Oktober 2016 ; -----

Hal 5 dari 14 hal No.238/PDT/2016

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya atas memori banding yang diajukan tersebut, ANDI ERNI Kuasa Insidentil dari Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 2 November 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 7 Nopember 2016, selanjutnya kontra memori banding tersebut dikirim dan diserahkan melalui Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat V pada tanggal 11 Nopember 2016 dan kepada H. HAMIM NAIEM, SH. selaku Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 22 Nopember 2016,- sesuai risalah pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding yang dibuat oleh ABD RAHMAN Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (In Zage) kepada ANDI ERNI Kuasa Insidentil dari Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 31 Agustus 2016 dan kepada NASRUN, SE, S.Hi Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat V masing-masing pada tanggal 5 September 2016, sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh ABD RAHMAN Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang ; -----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari H. HAMIM NAIEM, SH. selaku Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang Undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Hal 6 dari 14 hal No.288/PDT/2016

Dipindai dengan CamScanner

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa H. HAMIM NAIEM, SH. selaku Ketua Hukum Para  
Pembanding semula Para Tergugat, telah mengajukan memori banding bertanggal  
03 Oktober 2016, dengan alasan sebagai berikut : -----

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap dalam perkara a quo telah keliru mempertimbangkan bukti tertulis yang diajukan oleh Para Penggugat yang diberi kode P.1 s/d. P. 27 yang berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan ( SPPT PBB ). Bukti –bukti tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan Hak, bukti ini hanya diberikan pada wajib pajak yang menguasai dan menikmati (Besitter ) obyek pajak sehingga bukti-bukti tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai bukti milik, keterangan saksi Abd.Rahman Rauf sebagai Lurah di Bengkai yang menerangkan obyek sengketa adalah tanah milik A Banong berdasarkan bukti SPPT dan DHKPP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran ) yang ada dikantor, saksi tersebut keliru, karena SPPT dan DHKPP itu bukan merupakan bukti kepemilikan Hak, karena Para Penggugat bukan Besitter obyek sengketa maka SPPT tersebut bukan kewajiban Para Penggugat tetapi kewajiban Para Tergugat selaku Besitter/ yang menguasai dan menikmati obyek sengketa.-----
2. Dihalaman 38 putusan, Majelis hakim juga keliru dalam pertimbangan hukumnya yang menilai bukti P.1 s/d.P.VII-28 berupa peta blok yang dinilai sebagai bukti tidak menelantarkan obyek sengketa, penilaian tersebut keliru, peta blok itu hanya menunjukkan lokasi yang kena wajib pajak, obyek sengketa tidak pernah terlanter karena tergarap oleh Tergugat-tergugat, makanya tergugatlah yang berkewajiban bayar pajak selaku Besitter;-----
3. Dihalaman yang sama Majelis mempertimbangkan bukti P.1 s/d.VII-29 berupa photocopy DHKPP buku 1,2,3 tahun 2015 Kel.Bangkai Kec.Wattangpulu Kab.Sidrap, itu bukan bukti milik,itu hanya Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran, saksi yang diajukan para Penggugat hanya petani yang pernah menggarap,saksi-saksi tersebut tidak tahu asal usul obyek sengketa,dia hanya pekerja yang setiap saat terganti, jadi keliru Majelis Hakim yang menilai keterangan saksi dikaitkan dengan DHKPP itu Relevan;-----
4. Jadi sangat keliru Majelis Hakim yang menilai Bukti SPPT dikaitkan DHKPP adalah bukti Para Penggugat adalah pemilik obyek sengketa, jadi tidak mutlaq ia Besitter ia juga Pemilik hak, kalau ia Pemilik Hak harus dibuktikan

Hal 7 dari 14 hal No.288/PDT/2016

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- kepernikannya, bahwa ia sebagai dan ia juga pemilik hak, namun pemilik tersebut wajib pada SPPT itu harus dibayar kepada pemilik yang bersangkutan dan kemudian objek pajak adalah ia pemilik atau bukan yang penting dia yang sebagai
5. Terhadap objek sengketa keekonomian adalah para Pengugat sehingga bukti SPPT yang diajukan oleh Para Pengugat dapat dipertimbangkan karena Para Pengugat adalah wajib pajak atas objek sengketa
6. Oleh Para Pengugat yang menerangkan bahwa objek sengketa dia peroleh atas pemberian warisnya yang bernama H. Pattonra, itu tidak benar, tidak ada bukti yang diajukan oleh Para Pengugat baik secara tertulis maupun lisan mengenai saksi-saksi yang membuktikan objek sengketa adalah pemberian nama kepada Para Pengugat, semua saksi baik yang diajukan oleh Para Pengugat maupun oleh Terugat tidak satupun yang mengetahui asal-usul objek sengketa
7. Bahwa Para Terugat baru menemukan bukti kwitansi terlampir yang diberi kode T.IV bahwa dengan bukti tersebut diketahui bahwa ternyata sawah yang dikenal dengan nama Longo Gerra parcel 105 S.II seluas 5.66 ha pada mulanya milik H. Pattonra dengan A. Djala yang dibeli secara bersama-sama pada tanggal 4 Oktober 1961 H. Pattonra adalah nama Para Pengugat sedang A. Djala atau biasa disebut P. Djala adalah suami Terugat I dan ayah kandung dan Andi Hudaia Jala terabunda, dari kesepakatan beliau ( H. Pattonra dan A. Djala ) sawah yang digelar Longo Gerra parcel 105 S.II luas 5.66 Ha, dibagi digarap dan dimiliki masing-masing oleh Para Pengugat dan Para Terugat termasuk objek sengketa, makanya selama kurang lebih 47 tahun tidak ada sengketa, aman-aman saja, barulah sekarang ada sengketa/gugatan karena Para Pengugat tidak mengetahui hal yang sebenarnya, antara Pengugat dan terugat sepupu satu kali, A. Lallo dan P. Djala adalah saudara kandung, sangat dekat sekali kekerabatan mereka
8. Dalam Bukti T.IV kwitansi tertera dengan jelas " Sudah terima dari H. Pattonra / A. Djala Rapping. Banyaknya uang Dua ribu delapan puluh dua Rupiah yaitu harga sawah H. A. Tjulu di Bkac yang di Gelar Lp. Gerra 105 S.II Rapping 4-10-1961 Terbilang Rp. # 20.82. # (kwitansi ini bermaterai Tempel 1 Rupiah ditanda tangani La Baru Bi. La Panu selaku penjual, nama penjual tidak begitu jelas, tulisan tangan memakai ejaan lama ) -

Hal 5 dari 14 hal No. 288/PDT/2015

Dipindai dengan CamScanner

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





9. Dari Bukti T.IV tersebut diatas terbukti tanah sawah dikenal dengan nama Lompo Ganra persil 105 S.III luas 5.66 Ha. pada mulanya milik H.A.Tjuba Kemudian dijual kepada / dibeli oleh H.PATTONRA / A DJALA pada tanggal 4 Oktober 1961 harga Rp.2082 (dua ribu delapan puluh dua Rupiah ) dan atas permufakatan/persetujuan H.Pattonra dan A.Djala terbagilah sesuai yang dikuasai oleh Para Penggugat dan oleh Tergugat hingga sekarang, makanya selama kurang lebih 47 tahun tidak ada sengketa.-----  
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas terbukti kekeliruan Majelis Hakim dalam perkara a quo, oleh karena itu kiranya Majelis Hakim Tinggi berkenan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, jika Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adil.

Menimbang, bahwa ANDI ERNI Kuasa Insidentil dari Para Terbanding semula Para Penggugat, telah mengajukan Kontra memori banding tanggal 2 November 2016, dengan tanggapan sebagai berikut : -----

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri sidenreng Rappang putusan perkara perdata nomor : 31/Pdt.G/2015/PN. Sidrap tertanggal 20 Juli 2016, sudah tepat telah dan benar sesuai dengan hukum acara perdata dan hukum pembuktian; bahwa Bukti P-1 s/d P-27 yang merupakan surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Pajak Bumi dan Bangunan ,walaupun bukan sebagai bukti hak kepemilikan akan tetapi merupakan suatu bukti permulaan dari bukti –bukti yang disampaikan oleh Para Penggugat/para Terbanding .  
Bahwa bukti –bukti tersebut merupakan bukti sebagai (besitter) ,dimana bukti SPPT dan PBB surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut dapat diterangkan oleh Bapak Kelurahan Bangkai mengenai soal objek sengketa tersebut, Halmana juga diterangkan oleh beberapa saksi yang telah diajukan oleh Para Penggugat/para Terbanding, mengenai bukti kepemilikannya;
2. Bahwa putusan putusan Pengadilan Negeri sidenreng Rappang putusan perkara perdata nomor : 31/Pdt.G/2015/PN. Sidrap tertanggal 20 Juli 2016, sudah tepat telah dan benar sesuai dengan hukum acara perdata dan hukum pembuktian;  
bahwa pada halaman 38 yang menilai Bukti P-1 s/d P-28 berupa peta blok membuktikan juga sebagai penguasaan oleh Para Penggugat/para Terbanding

Hal 9 dari 14 hal No.288/PDT/2016

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai lokasi yang dikuasai serta berhubungan langsung dengan DHKP (Daftar himpunan Ketetapan Pajak) ;

3. Bahwa putusan putusan Pengadilan Negeri sidenreng Rappang putusan perkara perdata nomor : 31/Pdt.G/2015/PN. Sidrap tertanggal 20 Juli 2016,sudah tepat telah dan benar sesuai dengan hokum acara perdata dan hukum pembuktian;  
bahwa pada halaman yang sama menilai Bukti P-1 s/d P-29 berupa DHKP (Daftar himpunan Ketetapan Pajak) tahun 2015 ,Kelurahan Bangkai Kecamatan Watang Pulu ,Kabupaten Sidenreng Rappang.Bahwa saksi –saksi yang telah diajukan oleh Para Penggugat/para Terbanding menunjukkan dan memeperkuat bahwa Para Penggugat/para Terbanding sebagai pemilik objek sengketa tersebut;
4. Bahwa putusan putusan Pengadilan Negeri sidenreng Rappang putusan perkara perdata nomor : 31/Pdt.G/2015/PN. Sidrap tertanggal 20 Juli 2016,sudah tepat telah dan benar sesuai dengan hokum acara perdata dan hukum pembuktian;  
bahwa terhadap bukti-bukti tersebut dari awal disampaikan bahwa surat –surat berupa DHKP (Daftar himpunan Ketetapan Pajak) dan surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Pajak Bumi dan Bangunan adalah gambaran tentang kepemilikan dan penguasaan oleh para Penggugat /para Terbanding;
5. Bahwa putusan putusan Pengadilan Negeri sidenreng Rappang putusan perkara perdata nomor : 31/Pdt.G/2015/PN. Sidrap tertanggal 20 Juli 2016,sudah tepat telah dan benar sesuai dengan hokum acara perdata dan hukum pembuktian;  
Walaupun Para Tergugat /para Pembanding sebagai (besitter) akan tetapi Para Tergugat /para Pembanding tidak dapat membuktikan bahwa objek sengketa tersebut adalah milik daripada Para Tergugat /para Pembanding ,melainkan justru para Penggugat /para Terbanding dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya dalam perkara a quo;
6. Bahwa putusan putusan Pengadilan Negeri sidenreng Rappang putusan perkara perdata Nomor : 31/Pdt.G/2015/PN. Sidrap tertanggal 20 Juli 2016,sudah tepat telah dan benar sesuai dengan hokum acara perdata dan hukum pembuktian;

Hal 10 dari 14 hal No.288/PDT/2016

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bahwa benar para Penggugat /para Terbanding memperoleh objek sengketa tersebut dari nenek bernama H.Pattonra ,hal tersebut dapat dikuatkan oleh keterangan saksi –saksi ;

7. Bahwa putusan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang putusan perkara perdata Nomor : 31/Pdt.G/2015/PN. Sidrap tertanggal 20 Juli 2016,sudah tepat telah dan benar sesuai dengan hokum acara perdata dan hukum pembuktian;

bahwa dengan adanya bukti yang telah diajukan oleh Para Tergugat/Pembanding mengenai bukti Kwitansi terlampir diberi kode T.I.IV,yang dikenal dengan nama LOmpo Ganra 105 S.III seluas 5.66 Ha pada mulanya adalah milik daripada H.Pattonra dan A.Djala yang dibeli secara bersama-sama pada tanggal 4 Oktober 1961 sedangkan H.Pattonra adalah nenek para Penggugat ,membuktikan bahwa benar objek sengketa tersebut adalah milik daripada para Penggugat/para Terbanding;

8. Bahwa dalam bukti T.I.IV kwitansi terbaca dengan jelas "sudah terima dari H.Pattonra /Djala Rappang sebanyak dan sejumlah uang Rp. 2000 (dua ribu rupiah) nama LOmpo Ganra 105 S.III seluas 5.66 Ha membuktikan bahwa benar objek sengketa tersebut adalah milik daripada para Penggugat/para Terbanding;

9. Bahwa bukti T.I.IV kwitansi milik daripada H.Pattonra /Djala yang dibeli dari H.A.Tjuba pada 4 Oktober 1961 Rappang sebanyak dan sejumlah uang Rp. 2000 (dua ribu rupiah) nama LOmpo Ganra 105 S.III seluas 5.66 Ha.

bahwa atas dasar itu bahwa para Tergugat /para Pembanding mengakui adanya kepemilikan oleh para Terbanding /para Penggugat ,hal mana telah diajukan bukti-bukti atas hubungan para Penggugat dengan H.PATTONRA sebagai nenek dengan cucu;

Bahwa berdasarkan dalil Terbanding VII/Kuasa Terbanding I,II,III,IV,V,VI,dan VIII tersebut diatas ,maka kami memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Makassar kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

#### **M e n g a d i l i :**

- Menolak Memori banding oleh para Pembanding/para Tergugat asal.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri sidenreng Rappang putusan perkara perdata nomor : 31/Pdt.G/2015/PN. Sidrap tertanggal 20 Juli 2016.

Hal 11 dari 14 hal No.288/PDT/2016

Dipindai dengan CamScanner



**DAN ATAU ;** Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*) dalam sistim peradilan yang baik.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan, salinan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 20 Juli 2016 Nomor : 31 / PDT.G / 2015 / PN. Sdr, yang dimohonkan banding tersebut, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding beserta bukti tambahan (T. I. IV) yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap alasan-alasan banding yang dikemukakan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat dalam memori bandingnya tersebut ternyata tidak ada hal-hal baru kecuali mengenai surat bukti tambahan yaitu T-I. IV, bukti tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hanya menunjukkan peristiwa sebelum terjadinya hibah tahun 1964 oleh Patanra kepada Cucu bernama A. Bonang Lallo, A. Arafah Lallo, A. Andung Lallo dan A.M. Nur Lallo sehingga atas adanya hibah tersebut maka bukti tersebut menjadi tidak relevan lagi ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan baik, demikian pula alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori bandingnya tersebut juga telah dipertimbangkan secara tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian memori banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Tergugat patutlah dikesampingkan, sedang terhadap

Hal 12 dari 14 hal No.288/PDT/2016

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat, karena pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan hukum untuk dapat melemahkan dan membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 20 Juli 2016 Nomor : 31 / PDT.G / 2015 / PN. Sdr, harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Tergugat tetap sebagai pihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat ; -----

Mengingat ;

1. Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-undang No.49 tahun 2009 Perubahan Kedua Undang-undang No.2 tahun 1986 tentang Peradilan umum ;
3. Reglemen Tot Regeling Van Het Recchts Wesen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb Nomor : 1947 / 227 / R.Bg / Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura, (Khususnya 1947 - 227 RBg Pasal 199-205) ;
4. Dan Ketentuan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI**

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut ; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 20 Juli 2016 Nomor : 31 / PDT.G / 2015 / PN. Sdr, yang dimohonkan banding ; -----
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa** tanggal **03 Januari 2017** oleh kami : **H. MOHAMMAD LUTFI, SH.MH.** Hakim Pengadilan Tinggi

Hal 13 dari 14 hal No.288/PDT/2016

Dipindai dengan CamScanner

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, **HARI SASANGKA** dan **H. AHMAD SHALIHIN, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota dan pada hari **Senin**, tanggal **09 Januari 2017**, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **SULAIMAN, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

**HARI SASANGKA.**

**H. MOHAMMAD LUTFI, SH.MH.**

T t d

**H. AHMAD SHALIHIN, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI,

T t d

**SULAIMAN, SH.**

**BIAYA PERKARA :**

1. Materai putusan . ....Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan.....Rp. 5.000,-
3. Leges.....Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan dan Pengiriman..**Rp. 136.000,-**
- J u m l a h .....Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah).



Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya

**PENGADILAN TINGGI MAKASSAR**

Panitera,

**SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH.**

**NIP. 19570904 198401 2 001**

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)